

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Keadaan Umum Tempat Praktek Kerja Magang

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai

tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 juncto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.

Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada saat itu kegiatan Kementerian . Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor :12 Tahun 1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D).

Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan

Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus.

Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga kerja , Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja Depnakerditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan

organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi memiliki visi dan misi sebagai berikut :

❖ Visi

Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera"

❖ Misi

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
2. Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan
6. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

2.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Pengertian Arti Definisi Struktur Organisasi Secara Umum

Struktur organisasi yang dikutip dari Bapak Siswanto adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dikutip dari Bapak Siswanto menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, dalam struktur yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

2.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi.

1). Sekretariat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- d. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (a). Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (b). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

2). Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah dan swasta, penyaluran dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah dan swasta.
- b. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan manajemen dan ketrampilan lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta.
- c. Penyiapan bahan sertifikasi dan perizinan lembaga pelatihan swasta.
- d. Koordinasi pelaksanaan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
- e. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan jabatan dan motivasi kepada pencari kerja.
- f. Fasilitasi pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKS) pada lembaga-lembaga pendidikan.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja

c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.

(a). Seksi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan dan sertifikasi pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatih serta pemagangan bagi peserta pelatihan.

(b). Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penyaluran penempatan tenaga kerja dan pencari kerja serta penggunaan tenaga kerja asing.

(c). Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan pencari kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

3). Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi hubungan industrial.

- b. Pelaksanaan pendaftaran kelembagaan hubungan industrial yang meliputi organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit Tingkat Provinsi.
- c. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas kabupaten/kota .
- d. Pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- e. Pelaksanaan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja, jamsostek, kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja dan keselamatan kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dari :

- a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.
- b. Seksi Pengaturan Syarat Kerja.
- c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - (a). Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - (b). Seksi Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan pengupahan.
 - (c). Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi Norma Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keselamatan Tenaga Kerja dan Lingkungan serta Keselamatan Kerja.

4). Bidang Pembinaan, Penyiapan, Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya kawasan transmigrasi , fasilitasi pembangunan pemukiman dan kemitraan serta fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan sumberdaya kawasan transmigrasi.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fasilitasi pembangunan pemukiman dan kemitraan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Bidang Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Pemukiman dan Kemitraan
 - c. Seksi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi.
- (a). Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengurusan pencadangan areal, sertifikasi, penyusunan teknis tata ruang satuan pemukiman transmigrasi dan pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya kawasan.

(b). Seksi Fasilitasi Pembangunan Pemukiman dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan serta petunjuk teknis pembangunan pemukiman dan kemitraan.

(c). Seksi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

4). Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi


Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia, pemberdayaan usaha transmigrasi dan pembinaan sarana dan prasarana serta penyerasian lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia transmigrasi
- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan usaha transmigrasi.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sarana dan prasarana lingkungan.

Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia.
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.

- (a). Seksi Pengembangan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan transmigrasi.
- (b). Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pemberdayaan usaha masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi.
- (c). Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan sarana dan prasarana lingkungan transmigrasi.



2.2. Keadaan Wilayah Umum

2.2.1. Keadaan Geografis

Letak

Jakarta selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 Bujur Timur, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas wilayah sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Nomor 1815 Tahun 1989 adalah 145,37 Km² atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan, berada dibelahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk.
- Sebelah Timur : Kali Ciliwung.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tangerang.

Topografi

Topografi wilayah Jakarta Selatan pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 5-50 meter diatas permukaan laut. Pada wilayah bagian selatan, banjir kanal relatif merupakan daerah perbukitan jika dibandingkan dengan wilayah bagian utara.

Iklm

Jakarta selatan beriklim panas dengan suhu rata-rata pertahun 27oC dengan tingkat kelembapan berkisar antara 80-90%. Arah angin dipengaruhi angin Muson Barat terutama pada bulan Mei - Oktober.

2.2.2. Potensi Sumber Daya Alam

Dari sisi potensi sumber daya alam (SDA) adalah bahwa kota Jakarta tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan maupun kehutanan. Kalau dilihat dari rencana tata ruang wilayah (RTRW), wilayah kota Jakarta dibagi habis menjadi wilayah pusat kota dan sub-sub pusat kota yang ada didalamnya terdapat pusat perdagangan, jasa, perkantoran, kawasan industry kreatif, perumahan serta ruang terbuka hijau non budidaya.

Dalam rencana tata ruang tersebut tidak ada plat untuk kegiatan eksploitasi yang baik untuk sumber daya budi daya pertanian maupun kegiatan lainnya karena kota Jakarta tidak memiliki potensi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Sektor infrastruktur Jakarta sangat membutuhkan dukungan infrastruktur untuk keperluan penghijauan maupun tempat tinggal yang layak untuk penduduknya.

2.2.3. Potensi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber daya manusia mendapatkan perhatian yang amat khusus dengan mengikuti pelatihan dan mengikuti studi perbandingan, guna membentuk profesionalisme yang diharapkan. Tenaga kerja muda yang berpendidikan serta memiliki semangat untuk berprestasi, sesuai dengan kompetensinya telah ditempatkan pada posisi penting dibidang evaluasi persediaan barang habis pakai.